



BUPATI SIMEULUE

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI SIMEULUE

NOMOR 9 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI SIMEULUE NOMOR 8 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PENYALURAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI SANTRI, MAHASISWA TIDAK MAMPU DAN BERPRESTASI DI KABUPATEN SIMEULUE

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI SIMEULUE,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan semangat dan kualitas mahasiswa berprestasi yang sedang menempuh pendidikan di luar dan di dalam Kabupaten Simeulue yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan perlu diberikan bantuan biaya pendidikan;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Simeulue Nomor 8 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penyaluran Bantuan Biaya Pendidikan bagi Santri, Mahasiswa Tidak Mampu dan Berprestasi di Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Simeulue Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Simeulue Nomor 8 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penyaluran Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Santri, Mahasiswa Tidak Mampu dan Berprestasi di Kabupaten, perlu dilakukan penyempurnaan kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Simeulue tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Simeulue Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyaluran Bantuan Biaya Pendidikan bagi Santri, Mahasiswa Tidak Mampu dan Berprestasi di Kabupaten Simeulue;

Mengingat.....

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireun dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 540);
11. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2014 Nomor 12 Tambahan Lembaran Aceh Nomor 71) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 77);
12. Peraturan Bupati Simeulue Nomor 17 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Simeulue (Berita Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2011 Nomor 17) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Simeulue Nomor 28 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Simeulue Nomor 17 tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Simeulue (Berita Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2019 Nomor 28);

13. Peraturan Bupati Simeulue Nomor 8 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penyaluran Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Santri, Mahasiswa Tidak Mampu dan Berprestasi di Kabupaten Simeulue (Berita Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2014 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Simeulue Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Simeulue Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penyaluran Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Santri, Mahasiswa Tidak Mampu dan Berprestasi di Kabupaten (Berita Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2016 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI SIMEULUE TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI SIMEULUE NOMOR 8 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PENYALURAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI SANTRI, MAHASISWA TIDAK MAMPU DAN BERPRESTASI DI KABUPATEN SIMEULUE.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Simeulue Nomor 8 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penyaluran Bantuan Biaya Pendidikan bagi santri, Mahasiswa tidak mampu dan berprestasi di Kabupaten Simeulue (Berita Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2014 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Simeulue Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Simeulue Nomor 8 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penyaluran Bantuan Biaya Pendidikan bagi Santri, Mahasiswa Tidak Mampu dan Berprestasi di Kabupaten Simeulue (Berita Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2016 Nomor 7) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf a, c dan huruf d diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Calon Penerima bantuan biaya pendidikan bagi santri, mahasiswa tidak mampu dan mahasiswa tidak mampu yang berprestasi wajib memenuhi kriteria sebagai berikut:

a. Santri.....

- a. Santri dan mahasiswa berasal dari Kabupaten Simeulue yang sedang menempuh pendidikan di luar dan di dalam Kabupaten Simeulue;
 - b. Bagi santri minimal sudah menyelesaikan pendidikan II (dua) semester;
 - c. Bagi mahasiswa diploma III/ Diploma IV dan Sarjana (S.1) minimal sudah duduk di semester II (dua);
 - d. Bagi mahasiswa Strata 2 (S.2) minimal sudah menyelesaikan pendidikan I (satu) semester;
 - e. Khusus mahasiswa tidak mampu yang berprestasi memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3,50 untuk jurusan ilmu pendidikan sosial dan 3,30 untuk jurusan ilmu pendidikan eksakta;
 - f. Mahasiswa yang sedang menyusun Tesis, Skripsi, Karya Tulis Ilmiah (KTI) atau sejenisnya;
 - g. Bantuan biaya pendidikan khusus penyusun tesis, Skripsi, Karya Tulis Ilmiah (KTI) atau sejenisnya hanya diberikan 1 (satu) kali;
 - h. Mahasiswa yang sedang mengikuti Program koass pada pendidikan ilmu kedokteran hanya diberikan 1 (satu) kali;
 - i. Tidak sedang menerima bantuan pendidikan/beasiswa dari sumber lain.
- (2) Persyaratan bantuan biaya pendidikan bagi santri, mahasiswa tidak mampu dan mahasiswa tidak mampu yang berprestasi meliputi:
1. persyaratan umum:
 - a. permohonan;
 - b. foto copy kartu tanda penduduk;
 - c. foto copy kartu keluarga (kk) Simeulue;
 - d. foto copy kartu tanda santri/ mahasiswa;
 - e. asli surat keterangan aktif dari fakultas /dayah /pesantren;
 - f. pas photo warna ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar;
 - g. foto copy buku rekening bank yang bersangkutan;
 - h. asli surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan kepala Desa; dan
 - i. mahasiswa yang sedang menyusun Skripsi, Karya Tulis Ilmiah (KTI) dan Tesis wajib melampirkan dari pengesahan judul dari fakultas.

2.persyaratan.....


2. persyaratan khusus bagi santri adalah melampirkan foto copy rapor santri yang telah dilegalisir oleh pengurus dayah/pesantren;
3. persyaratan khusus bagi mahasiswa tidak mampu melampirkan transkrip nilai yang dikeluarkan oleh fakultas dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) untuk ilmu pendidikan sosial minimal 2,50 dan untuk ilmu pendidikan eksakta minimal 2,25;
4. persyaratan khusus mahasiswa tidak mampu yang berprestasi adalah melampirkan Transkrip nilai yang dikeluarkan oleh fakultas dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) untuk ilmu pendidikan sosial minimal 3,50 dan untuk ilmu pendidikan eksakta minimal 3,30.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kabupaten Simeulue.


Ditetapkan di Sinabang

pada tanggal 30 Maret 2020 M
05 Sya'ban 1441 H

BUPATI SIMEULUE, 
ERLI HASIM

Ditetapkan di Sinabang

pada tanggal 30 Maret 2020 M
05 Sya'ban 1441 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIMEULUE, 
AHMADLYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2020 NOMOR 9